



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 106 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TERMINAL SIMPANG EMPAT PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, bahwa "UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari dinas dan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dibentuknya UPTD berdasarkan Peraturan Menteri ini";
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Simpang Empat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH TERMINAL SIMPANG EMPAT PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat ;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat;
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Simpang Empat;
9. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas UPTD.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Terminal Simpang Empat pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD Terminal Simpang Empat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan terminal tipe c.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Terminal Simpang Empat adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan, yang berada di Simpang Empat dengan wilayah kerja se Kabupaten Pasaman Barat;
- (2) UPTD Terminal Simpang Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPTD Terminal Simpang Empat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal Simpang Empat terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Terminal Simpang Empat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pengangkatan, Pemberhentian Pejabat dan Pegawai UPTD dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas;

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing;
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Terminal Simpang Empat dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas UPTD Terminal Simpang Empat akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 20 September 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

diundangkan di Simpang Empat

pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT,

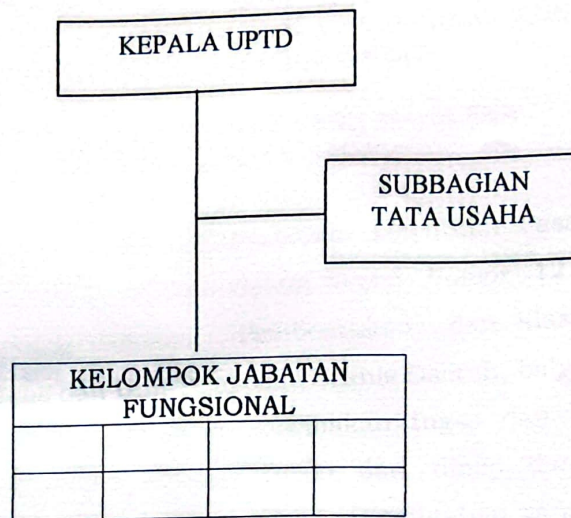


MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR...106

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 106 Tahun 2017
Tanggal : 29 Desember 2017
Tentang : Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Terminal Simpang Empat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Pasaman Barat

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL SIMPANG EMPAT
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT



Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,

SYAHIRAN